

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA
NOMOR: 93/PUU-XVI/2018**

Jakarta, 17 Januari 2019

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547) ; dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

- 1 Nama : Palaloi, S.H
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Periode 2013-2018
Selanjutnya disebut -----**Pemohon I**
- 2 Nama : Melianus Laoli
Pekerjaan/Jabatan : Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gunung Sitoli Utara 2019
Selanjutnya disebut -----**Pemohon II**
- 3 Nama : Abdul Rosyid
Pekerjaan/Jabatan : Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gunung Sitoli Utara 2019
Selanjutnya disebut -----**Pemohon III**
- 4 Nama : Sitefano Gulo
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Kepala Daerah Nias Barat tahun 2016
Selanjutnya disebut -----**Pemohon IV**
- 5 Nama : Alex
Pekerjaan/Jabatan : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mahakam Ulu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017
Selanjutnya disebut -----**Pemohon V**

Pemohon I sampai dengan Pemohon V diwakili oleh Para Advokat dan pembela yang tergabung dalam Law Firm M.Kamal Singadirata & Rekan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Bahwa Para Pemohon dalam perbaikan permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu yang mengatur :

Pasal 92 ayat (2) huruf c

Jumlah anggota:

...

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan

Beserta Penjelasannya dan Lampirannya terhadap UUD Tahun 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU PEMILU.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal *a quo* UU Pemilu yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran UU Pemilu yang mengatur mengenai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang menyebabkan kinerja Bawaslu tidak maksimal dan dapat berimplikasi terganggu/terabaikannya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah 3 (tiga) orang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Bawaslu kabupaten/kota (*vide* Pasal 101 UU Pemilu). Oleh karena itu penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrative pemerintahan sebagaimana uraian tersebut tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 19 nomor 13).
2. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran UU Pemilu yang mengatur mengenai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang berpotensi menambah beban kinerja anggota Bawaslu Kabupaten/kota yang anggotanya berjumlah 3 (tiga) orang lebih berat yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 26 nomor 20)

Bahwa Pemohon menganggap ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran UU Pemilu secara keseluruhan bertentangan dengan **Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5)** UUD Tahun 1945. yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5)

“(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

...

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petatumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu beserta penjelasan lampiran UU Pemilu, frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;
3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa:

Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Merujuk kepada lima syarat terkait kerugian konstitusional dari Para Pemohon, DPR-RI memberikan pandangan sebagai berikut:

a. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa “*karena jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota ditetapkan 3 (tiga) orang untuk dapat mengabdikan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/kota menjadi hilang*” sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Atas dalil tersebut DPR RI berpandangan bahwa merujuk pada hak konstitusional Para Pemohon yang kemudian juga menjadi batu uji dari pengujian uu *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki hak/dan atau kewenangan konstitusional. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon tidak mengatur mengenai Bawaslu. Selain itu, ketentuan pasal tersebut mengatur mengenai pelaksanaan pemilu dan tidak mengatur terkait hak konstitusional warga negara sehingga tidak relevan apabila menggunakan ketentuan tersebut sebagai batu uji ketentuan pasal *a quo* UU Pemilu. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu mengatur mengenai jumlah keanggotaan Bawaslu kabupaten/kota yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Para Pemohon. Oleh karenanya, Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 dan pengujian ketentuan pasal *a quo* menjadi tidak beralasan.

b. Terkait dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang.

Bahwa pasal *a quo* sama sekali tidak mengurangi hak Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945, karena Pemohon kembali aktif bekerja. Bahwa DPR RI berpandangan bahwa tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon berdasarkan penjelasan di atas telah dapat diketahui bahwa Para Pemohon tidak

kerugian hak dan/kewenangan konstitusional sebagaimana yang yang didalilkan oleh Para Pemohon. Selain itu, terhadap alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa pasal *a quo* UU Pemilu “*menyebabkan kinerja Bawaslu tidak maksimal dan dapat berimplikasi terganggu/terbaikannya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1), (2), (3) dan (5) UUD Tahun 1945. Kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah 3 (tiga) orang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Bawaslu kabupaten/kotaberpotensi menimbulkan gangguan terhadap asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu sesuai prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien*”, menurut penalaran yang wajar atas berlakunya ketentuan pasal *a quo* itu hanya bersifat asumtif saja tanpa adanya dasar yang jelas mengenai kerugian konstitusional yang benar-benar dialami Para Pemohon. Terlebih bahwa ketentuan pasal yang dimohonkan pengujian adalah pasal yang mengatur mengenai keanggotaan Bawaslu, yang secara tegas melarang seorang warga negara yang ingin menjadi anggota berasal dari partai politik.

c. Terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa kendala yang sangat potensial pasti adalah dalam hal Bawaslu kabupaten/kota dengan jumlah 3 (tiga) orang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada Bawaslu kabupaten/kota (*vide* Pasal 101 UU Pemilu). Oleh karena itu penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/kota berbasis jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrative pemerintahan sebagaimana uraian tersebut tidak memiliki pertimbangan dan argumentasi hukum yang jelas (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 19 nomor 13).

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon bukanlah kerugian konstitusional. Selain itu, sebagaimana pandangan DPR RI dalam poin b, menurut penalaran yang wajar atas berlakunya ketentuan pasal *a quo* itu hanya bersifat asumtif saja tanpa adanya dasar yang jelas mengenai kerugian konstitusional yang benar-benar dialami Para Pemohon. Dengan tidak adanya kerugian konstitusional tentu saja tidak akan ditemukan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Terkait dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa DPR RI berpandangan berdasarkan pandangan DPR pada poin b dan c, tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka tentu saja tidak ada hubungan sebab akibat atas kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon dengan ketentuan pasal *a quo* UU Pemilu.

e. Terkait dengan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa berdasarkan pandangan-pandangan DPR RI sebelumnya, dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, maka apabila permohonan *a quo* dikabulkan atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi Para Pemohon yang bersifat konstitusional.

Bahwa selain itu DPR RI memberikan pandangan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*“Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d’interest*, *point d’action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa **“tiada gugatan tanpa hubungan hukum“ (no action without legal connection).***

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum oleh MK terhadap *legal standing* Pemohon [3.8] dalam Perkara Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang mengujikan Undang-Undang No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, yang menyatakan bahwa:

*“Menimbang bahwa **Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon** dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang **mensyaratkan adanya pertautan***

antara para Pemohon dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon Perkara 87, 88 dan 91, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon Perkara 87, 88 dan 91 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena Para Pemohon perkara *a quo* tidak mendalilkan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik, aktual dan potensial dapat terjadi, dan Para Pemohon juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Bahwa dalam hal ini DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. PENGUJIAN PASAL-PASAL A QUO UU PEMILU

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa dalam UU Pemilu juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.
- 2) Bahwa Pasal 1 ayat (17) UU Pemilu menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tataran Kabupaten/Kota terdapat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota yang merupakan badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan Perkara Nomor 93/PUU-XVI/2018.

Terhadap pokok permohonan pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu, DPR-RI memberikan Keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa DPR RI berpandangan berdasarkan dalil Para Pemohon yang menyatakan “Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya norma hukum kepemiluan tidak semata-mata mendasarkan pada aspek dinamika politik. Namun yang paling mendasar dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi maupun tidak selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain: asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan; **Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di sebagian wilayah hanya 3 (tiga) orang Komisioner**” (vide Perbaikan Permohonan hlm. 13 nomor 4), dalil Para Pemohon tersebut sudah benar. Maka apabila Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan pasal *a quo* UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 tentu sangat bertentangan dengan dalil Para Pemohon yang telah disampaikan dalam perbaikan permohonannya. Selain itu, dengan tidak adanya kerugian atas hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah diuraikan di bagian kepentingan hukum (*legal standing*) karena tidak ada relevansi antara ketentuan Pasal 22E ayat (1), (2), (3), dan (5) UUD Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dengan ketentuan pasal *a quo* UU Pemilu maka Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon.
- 2) Bahwa DPR RI berpandangan berdasarkan dalil Para Pemohon yang menyatakan “Bahwa pembuat undang-undang menggunakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) menentukan jumlah keanggotaan pengawas ditingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu sebanyak “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” (vide Perbaikan Permohonan hlm. 15 nomor 8), dalil tersebut sudah benar dan Para Pemohon telah memahami bahwa pengaturan dalam pasal *a quo* UU Pemilu merupakan delegasi kewenangan terbuka pemerintah yang ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang.
- 3) Bahwa Para Pemohon mendalilkan perhitungan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif telah mengakibatkan jumlah keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang terjadi di 328 kabupaten/kota, yang kemudian dihubungkan dengan petitum yang dimohonkan dalam permohonan pengujian *a quo* yang memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan “Pasal 92 huruf c beserta penjelasan dan lampiran UU Pemilu bertentangan dengan UUD

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang”. Bahwa terhadap dalil tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hal ini akan memberikan dampak bagi keuangan daerah, dimana anggota Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan hak-hak keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, yang mana kita ketahui belum semua daerah, khususnya kabupaten/kota sudah memiliki stabilitas APBD yang baik. Selain itu, hal tersebut akan bertentangan dengan prinsip pelaksanaan pemilu secara efisien sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

- 4) Bahwa selain itu, DPR RI memandang perlu mempedomi Pendapat MK pada angka [3.17] Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

“menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan untuk memenuhi parliamentary treshold dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk uu, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, DPR RI berpandangan telah tegas dijelaskan bahwa ketentuan “jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang” murni merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Adapun jika Para Pemohon mendalilkan hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi (*constitutionnal breaching*) dan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan dinilai buruk maka sesuatu yang dinilai buruk tersebut tidak semerta-merta dapat diartikan sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi, serta menjadi tidak

benar bila dinyatakan telah terjadi suatu pelanggaran konstitusi (*constitutional breaching*) karena sejatinya ketentuan “jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang” itu sendiri telah sejalan dengan amanat konstitusi dengan konsep menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem demokrasi.

- 5) Bahwa perubahan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang efisien, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan diselenggarakannya pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak dengan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dengan didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu. Penyertaan kriteria dalam penentuan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseragaman bagi seluruh daerah di Indonesia.
- 6) Bahwa terhadap dalil dari Para Pemohon yang menyatakan “*bahwa dengan beban tugas yang diberikan kepada Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU, maka dengan jumlah Anggota Bawaslu 3 (tiga) orang akan membuat kinerja Bawaslu tidak maksimal dan dapat berimplikasi terganggu/terbaikannya tahapan penyelenggaraan Pemilu.*” (*vide* Permohonan hlm. 25 nomor 18), DPR-RI berpandangan hal tersebut hanyalah kekhawatiran Para Pemohon saja. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Bawaslu tidak melaksanakan sendiri, karena Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh kesekretariatan Bawaslu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 151 UU Pemilu. Dalam Pasal 152 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Presiden.
- 7) Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak bertentangan dengan pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Drs. H. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

Erma Suryani Ranik, SH
(No. Anggota A-446)

Arteria Dahlan, ST.,SH., MH.
(No. Anggota A-197)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)

Dr. H.M. Anwar Rachman, SH., MH
(No. Anggota A-73)

H. Arsul Sani, SH., M.Si
(No. Anggota A-528)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

Samsudin Siregar, SH.
(No. Anggota A-547)